

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau meningkat sekitar 5,39 persen.¹

Sedangkan menurut data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada periode juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa dibandingkan pada bulan juni 2021 sampai dengan juni 2022, periode juni 2023 mengalami peningkatan sebanyak 57%. Pada pengaduan tersebut mayoritas berasal dari Saudi Arabia, Malaysia, dan Hongkong.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan definisi pekerja migran adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³

Banyak sekali faktor pendorong dan penarik masyarakat Indonesia melakukan migrasi. Faktor pendorong terdiri dari keterbatasan lowongan

¹ Daniell, Everd Scor Rider, Mulyana, Nandang, & Wibhawa, Budhi. *Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*. Social Work Jurnal, Vol. 7, (No. 1), 2018, pp.1-129.

² <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>

³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

pekerjaan di Indonesia, jaringan sosial, budaya, dan bencana yang terjadi di suatu daerah yang mereka tempati. Sedangkan faktor penarik terdiri dari kesempatan kerja yang terbuka lebar, perbedaan upah yang diterima, kedekatan geografis, dan mudahnya akses yang mereka dapatkan untuk bekerja.⁴ Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disebut TKI memberikan dampak dan kontribusi yang besar untuk perekonomian negara.⁵

Meskipun demikian, terdapat kendala pada saat pekerja migran melakukan migrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait isu pekerja migran adalah beban dan biaya hidup yang tinggi, penipuan pada proses perekrutan, pekerja migran menjadi korban eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan, risiko menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, dan terlibat dalam kegiatan terorisme lintas negara.⁶

Adapun upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran didasarkan pada “asas anti perdagangan manusia”, sebagaimana yang tertuang pada penjelasan Pasal 2 huruf (h) undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi: “yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, Calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

⁴ Mujiburahmad, dkk. *Pola Migrasi dan Faktor yang Berhubungan dengan Migrasi Penduduk di Kecamatan Padang TIJI*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol 10 (3) , 2021. Hlm 419.

⁵ Susetyorini, P. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia*. Masalah - Masalah Hukum, Vol. 39,(No.01), 2010. Hlm. 65-77.

⁶ Rahayu, Devi. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan*. Jurnal Hukum, Vo 1 (18), 2011. Hlm 115–135.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi”.

Perlindungan pada Pekerja Migran yang dilakukan oleh pemerintah meliputi: *pertama*, perlindungan sebelum bekerja mencakup administrasi dan teknis. *Kedua*, perlindungan selama bekerja mencakup pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum Negara setempat, pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan fasilitasi repatriasi. *Ketiga*, perlindungan setelah bekerja mencakup fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal, penyelesaian hak Pekerja Migran yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi social dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.⁷

⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Saat ini, isu terkait perdagangan menjadi permasalahan yang sangat serius. Isu perdagangan manusia ini menjadi sangat sulit untuk diselesaikan karena tindakan kejahatan ini melewati batas antar negara. Isu kejahatan dan perdagangan manusia juga dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan dan paling cepat pertumbuhannya. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *International Labour Organization* (ILO) terdapat kira-kira 70,93 persen pekerja Indonesia pernah menjadi korban kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2022 yang terperangkap dalam aktivitas perbudakan modern. Berdasarkan data tersebut, terdapat 16 juta di antaranya dimanfaatkan untuk buruh paksa.⁸

Banyak faktor yang memengaruhi masih tingginya angka perdagangan manusia. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan kemiskinan sebagai penyebab utama perdagangan manusia. Pembangunan yang tidak merata terjadi karena modal lebih terkonsentrasi di daerah dimana investor dapat menghasilkan keuntungan, yaitu daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur transportasi wilayah dan komunikasi yang baik. Akibatnya, beberapa bagian daerah mengalami kekurangan lapangan kerja. Persoalan kemiskinan yang tidak kunjung selesai, membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk menyambung hidupnya. Dalam posisi yang serba sulit inilah, sekali lagi perempuan menjadi pihak yang dirugikan. Persentase

⁸ Syamsudin. *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*. Jurnal Sosio Informa, Vol 6 (2), 2020. Hlm 16–35.

tenaga kerja wanita selalu lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki yang berangkat ke luar negeri.⁹

Pekerja migran sering kali berada dalam posisi rentan yang menjadikan mereka target empuk bagi sindikat perdagangan orang. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi tentang hak-hak mereka, kemiskinan, serta tekanan sosial dan ekonomi di negara asal menjadi pendorong utama bagi mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dalam banyak kasus, pekerja migran terjebak dalam situasi eksploitasi karena ketidakmampuan untuk mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan ketidakmampuan untuk melawan perlakuan buruk akibat ketergantungan pada majikan atau agen perekrutan. Proses rekrutmen yang tidak transparan dan minimnya perlindungan hukum di negara tujuan memperparah kerentanan pekerja migran. Banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi kerja paksa, pengurungan, atau bahkan kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, adanya jaringan perekrutan ilegal yang bekerja sama dengan oknum di negara asal maupun negara tujuan memperkuat jeratan perdagangan orang terhadap pekerja migran.

Selain itu, pekerja migran juga sering diperbudak atau dengan kerja paksa. Pekerja migran bisa dipaksa bekerja berjam-jam tanpa istirahat yang memadai, dalam kondisi kerja yang berbahaya, dan dengan upah yang tidak sepadan atau tidak dibayar sama sekali. Mereka mungkin juga diancam atau disiksa jika mencoba melarikan diri.

⁹ Absor, Muhammad U. *Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 5, (No. 1), 2018. Hlm 37-50.

Untuk mengendalikan kejahatan tersebut Negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang terutama bagi migran yang menjadi korban perdagangan manusia. Perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Negara atau institusi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan seseorang dari tindakan hukum atau merugikan. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, perlindungan fisik, hingga pengadilan yang adil. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁰

Upaya Negara untuk memberikan perlindungan hukum sudah diberikan berupa diterbitkannya Undang-Undang yang diantaranya nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28(i).¹¹

Selain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di atas, Negara juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹² Disisi lain, dijelaskan juga pada pertimbangan poin (a) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, disebutkan juga pada poin (b) bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban perdagangan manusia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa korban perdagangan manusia atau ahli warisnya akan mendapatkan perlindungan hukum berupa pemberian Restitusi.¹³

Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pada Pasal 1 Ayat (3), Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sedangkan rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Korban merupakan pihak yang paling banyak menderita kerugian dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum.⁴ Korban tindak pidana tentunya memiliki beberapa hak yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Hak-hak tersebut dapat menjadi jaminan atas kerugian dari tindak pidana yang telah menimpanya.

Namun dalam peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut.⁶ Perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan beberapa cara, tergantung dengan penderitaan atau kerugian yang telah diterima oleh korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan diberikan restitusi.⁷ Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Dengan restitusi, maka korban

dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Salah satu kasus yang terjadi adalah berawal dari Sundari Subroto yang sedang mencari pekerjaan lewat sosial media *Facebook*, lalu menemukan sebuah postingan *Facebook* yang menawarkan sebuah lowongan pekerjaan ke Dubai sebagai Asisten Rumah Tangga. Sesampainya di Negara tujuannya, Sundari merasa terbebani dengan pekerjaannya yang berat berupa mencuci tembok dan jam kerja yang panjang mencapai 16 jam per hari. Berdasarkan kejadian tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengajukan permohonan Restitusi. Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.sus/2022/Pn.Bks Majelis Hakim tidak mencantumkan adanya beban restitusi yang harus dibayar kepada korban.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dilihat ada nya kesenjangan dari peraturan yang sudah ada dengan apa yang terjadi di lapangan. Peraturan mengenai perlindungan perdagangan manusia sudah banyak diatur dalam hukum nasional Indonesia, namun dalam fakta di lapangannya, masih sering terjadi pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Pemenuhan Restitusi dan Rehabilitasi pada Pekerja Migran Korban Perdagangan Manusia”.

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah pemberian hak Restitusi dan Rehabilitasi telah memenuhi hak-hak pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia?
- 1.2.2. Apakah hak Restitusi dan Rehabilitasi sudah terpenuhi dalam Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.Sus/2022/Pn.Bks?

1.3.Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah:

- 1.3.1 Untuk melakukan telaah pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi pada pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia.
- 1.3.2 Untuk melakukan telaah pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi dalam putusan pengadilan.

1.4.Manfaat

Penelitian menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi migran korban perdagangan manusia. selain itu penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi para masyarakat pada umumnya, serta bermanfaat bagi para mahasiswa fakultas Hukum.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan serta menjadi bahan kajian bagi para peneliti yang penelitiannya berkaitan dengan penelitian penulis.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Restitusi dan Rehabilitasi Pada Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang” merupakan sebuah karya asli dan belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Untuk mendukung keaslian penelitian ini, penulis memberikan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama, namun memiliki beberapa perbedaan dalam isi pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu tersebut ialah:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama	Universitas, Jenis, Tahun	Isu Hukum	Perbedaan
1.	Endro Sulaksono	Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Disertasi, 2016	Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri	Pada penelitian ini fokus kajiannya adalah bagaimana cara Pekerja Migran memnggunakan haknya sehingga berimplikasi pada perdagangan manusia. Sedangkan pada penelitian penulis adalah bagaimana lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap migran korban perdagangan manusia
2.	Ayu Dewi Rahmawati	Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Jurnal, 2017	Kebijakan Nasional anti- <i>Trafficking</i> dalam Migrasi Internasional	Pada penelitian ini fokus kajiannya adalah implementasi kebijakan anti perdagangan manusia. Sedangkan pada penelitian penulis menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi korban perdagangan

				manusia
3.	Dea Sabrina 'Ishmah	Universitas Islam Bandung, Jurnal, 2023	Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja	Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah tenaga kerja wanita dan spesifik tempatnya yaitu kamboja. Sedangkan pada penelitian penulis adalah perlindungan hukum terhadap migran korban perdagangan manusia
4.	Iin Ratna Sumirat	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasunudin Banten, Jurnal, 2020	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia	Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak ketika menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Sedangkan fokus kajian penulis adalah bagaimana perlindungan hukum bagi seorang pekerja migran ketika menjadi korban perdagangan manusia.
5.	Ahmad Mudhofarul Baqi	Universitas Diponegoro, Jurnal, 2018	Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia	Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya prosedur bebas visa dapat berimplikasi pada kejahatan perdagangan manusia. Sedangkan fokus penelitian yang ditulis oleh penulis adalah tindakan hukum yang diberlakukan untuk melindungi migran korban perdagangan manusia

1.6. Metode penelitian

Metedologi adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹⁴ Sedangkan

¹⁴ Arikunto Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 125

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Penelitian yang dilakukan ini diperlukan suatu metode penelitian, guna menyajikan hasil yang sifatnya tersusun dan terstruktur, sistematis, dan metodologis. Penyajian dan penyusunan dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif mengenai pemenuhan hak Restitusi dan Rehabilitasi pada Pekerja Migran yang menjadi korban Tindak Pidana perdagangan orang atau penelitian kepustakaan yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji studi dari berbagai data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran terhadap isu atau permasalahan yang terjadi berdasarkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang

¹⁵ Suratman dan H.Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 32.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm 133

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan terkait Perlindungan migran korban perdagangan manusia adalah Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dikarenakan perbudakan dan penyiksaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hasil dari telaah tersebut merupakan *argument* untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengkaji berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian.¹⁸ Dalam melaksanakan metode penelitian dokumentasi peneliti menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan segala yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap migran korban perdagangan manusia.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni melihat, membaca, dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Adapun nantinya akan ditemukan beberapa bahan hukum baik primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 136

¹⁸ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 181

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pertauran perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Sementara bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum meliputi, buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan doktrin pendapat ahli hukum serta putusan pengadilan (yurisprudensi).

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

¹⁹ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.181.

Analisis hukum bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Penelitian ini berusaha memberikan preskripsi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap migran korban perdagangan manusia.²⁰

²⁰ Ibid, Peter Mahmud Marzuki, hlm, 253